



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/200/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian arsip yang akan dilakukan penyusutan, baik itu pemusnahan, pemindahan, atau penyerahan ke lembaga kearsipan daerah sesuai dengan jadwal retensi arsip;
 - b. memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian arsip tersebut kepada pimpinan organisasi;

- c. memastikan proses pemusnahan atau penyerahan arsip dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan arsip.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/200/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Penanggulangan dan penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	Penata Layanan Operasional Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Pengelola Arsip Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14.	Pranata Trantibum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15.	Operator Layanan Operasional Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17.	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18.	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19.	Penata Layanan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20.	Operator Layanan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
21.	Arsiparis Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22.	Arsiparis Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
23.	Arsiparis Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
24.	Arsiparis Terampil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
25.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan	Anggota
26.	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR